

Pelaku Pinjol yang Sebabkan Seorang Ibu Bunuh Diri Ditangkap

JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali menangkap satu pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Adapun pelaku merupakan seorang perempuan.

"Ditangkap 10 November 2021 kemarin," ujar Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi saat dikonfirmasi, Jumat (12/11).

Andri pun belum mau membeberkan identitas perempuan itu. Sementara, peran pelaku yang ditangkap di kawasan Jakarta itu pun belum dirilis. "Intinya pengembangan dari seluruh jaringan itu, ditangkap satu orang," kata Andri.

Dirtipideksus Kriminal (Bareskrim) Polri sebelumnya menangkap warga negara (WN) Tiongkok yang diduga sebagai otak koperasi simpan pinjam (KSP) yang menaungi sejumlah aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal bernisial WJS alias BH alias JN. Kini WJS ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

"Iya (WJS sebagai otak) dia yang membuat Koperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama. Iya (ditahan selama 20 hari)," kata Andri.

Andri menjelaskan, selain WJS sejauh ini sudah ada 12 orang lainnya yang terlibat dalam jaringan pinjol ilegal tersebut, yang ditangkap polisi. Kekini, Bareskrim melakukan pengembangan terhadap jaringan itu dan menangkap seorang perempuan pada Rabu (10/11).

Andri menambahkan, jaringan WJS ini bakal dikenakan pasal berlipis. Mereka dijerat dengan UU ITE hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nah kalau pasal kita akan kenakan pasal berlipis terhadap jaringan ini. Bicara jaringan berarti bicara menyeluruh, dalam artian mulai dari desk collection ya, kemudian ada naik lagi ke perusahaan pinjolnya yang WJS ini, kemudian naik lagi ke perusahaan transfer dana itu kita kenakan pasal berlipis," papar Andri.

"Dari Pasal 311 KUHP, pasal-pasal dalam UU ITE, Pasal 45b Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 dan/atau Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 3 dan/atau Pasal 45 Ayat 4 Jo Pasal 27 Ayat 4 dan/atau Pasal 1

Ayat 1 Jo Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE."

"Kemudian Pasal 115 Jo Pasal 65 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian kita lapis juga dengan Pasal 62 Ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 88 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kita lapis lagi dengan Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, karena kita juga dapat perusahan transfer dananya. Kemudian pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU," sambung Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan WJS dan kawan-kawannya terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Adapun mereka dikenakan denda maksimal Rp 10 miliar.

"Ancaman hukumannya paling lama 20 tahun. Denda paling banyak Rp10 miliar," imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap seorang WN Tiongkok bernisial WJS alias BH alias JN, yang diduga menjadi otak dari aplikasi pinjol ilegal yang meneror ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, hingga gantung diri.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Helmy Santika menyebutkan, WJS ditangkap polisi saat hendak terbang ke Turki.

"Tersangka WJS ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat akan melakukan penerbangan menuju Turki bersama dua orang rekannya," ujar Helmy saat dihubungi, Selasa (9/11) lalu.

Helmy mengatakan lokasi penangkapan WJS lebih tepatnya berada di Terminal 3 Bandara Soetta. WJS sedang menunggu pesawat dengan tujuan ke Istanbul, Turki. Dia pun menjelaskan WJS diketahui sehari-hari tinggal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. WJS merupakan pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inovasi Milik Bersama (IMB) yang mengelola banyak aplikasi pinjol ilegal.

"Ya berperan sebagai direktur bisnis dan pemilik KSP Inovasi Milik Bersama (IMB), melakukan rekrutmen terhadap orang-orang untuk bagian bisnis pada KSP IMB, dan mencari pinjol-pinjol ilegal untuk menjadi mitra KSP IMB," ucapnya. ● lus

FOTO/ANT



BNN BANTEN GAGALKAN PENYELUNDUPAN 6 KG SABU

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten Hendri Marpaung (kedua kanan) didampingi Dires Narkoba Polda Banten Kombes Martry Sonny (kedua kiri) dan jajaran Forkompimda setempat memberi paparan saat pers rilis ungkap kasus penyelundupan 6 Kg Sabu di Serang, Banten, Jumat (12/11). Petugas BNN Banten bersama aparat Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 6 kg sabu dari Medan tujuan ke Jakarta yang disembunyikan dalam kotak besi yang tersimpan dalam kap mobil penyelundup.

Luhut Minta Mafia Pelabuhan Dipenjarakan, Bareskrim Polri Susun Petunjuk dan Arahan

Polri terus melakukan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi. Sementara KPK membuat kajian-kajian terkait titik rawan korupsi di pelabuhan.

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen (Pol) Agus Andrianto mengatakan,

pihaknya tengah menyusun petunjuk dan arahan (jukrah) terkait pemberantasan mafia di pelabuhan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya meminta aparat penegak hukum membentuk satuan tugas dan menindak mafia yang ada di pelabuhan.

"Sedang kami susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves," kata Agus saat dihubungi wartawan, Jumat (12/11).

Agus menuturkan, saat ini kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi ekonomi pun terus dilakukan.

Kegiatan tersebut dilakukan ketika ada laporan dari pelaku usaha yang mengalami secara langsung.

"Lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri membentuk satuan tugas untuk memberantas dan menjerat mafia yang menghambat Indonesia menjadi negara maju.

La mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, mafia-mafia di pelabuhan masih belum dapat perhatian. Hal itu terjadi karena belum ada aturan yang ada sesuai dengan pelaksanaan di pelabuhan contoh, seperti di Tanjung Priok.

"Saya mohon KPK dengan keajaiban, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," ujar Luhut dalam webinar Stranas PK 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan', Kamis (11/11).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat kajian-kajian terkait titik rawan korupsi pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Hal itu, disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri merespon pernyataan Luhut yang ingin memenjarakan mafia pelabuhan.

"Tentu dari kajian-kajian itu nanti kan baru kemudian ditemukan di mana titik rawannya untuk potensi korupsi," ujar Ali, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/11).

Ali mengatakan, KPK kini memiliki Direktorat baru khusus yang monitoring potensi titik rawan korupsi. Nantinya Direktorat itu akan mengumpulkan data-data hingga laporan masyarakat terkait potensi korupsi.

"Dari sekian ribu laporan yang masuk ke KPK kalau kita mengacu tahun 2020 ada hampir 4.000, yang ditelaah hampir separuhnya dalam satu tahun," ucap Ali.

"Oleh karena itu, tentu nanti dari laporan-laporan yang ada akan ditelaah," katanya.

"Jadi terkait dengan itu tentu upaya pencegahan terlebih dahulu yang kami sedang upayakan untuk dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi," tutur Ali. ● lus

Operasi Zebra Digelar Selama 14 Hari, Ini Jenis Pelanggaran yang Disasar

JAKARTA (IM) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal menggelar Operasi Zebra yang berlangsung terhitung sejak 15-24 November 2021. Operasi Zebra yang berlangsung selama 14 hari akan digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan melibatkan seperti Satpol PP, TNI, dan Dinas Perhubungan.

"14 hari kami akan melakukan Operasi Zebra Jaya tahun 2021 dilaksanakan oleh personel gabungan Ditlantas, Satop PP dan termasuk POM TNI baik AD, AL, AU," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangannya, Jumat (12/11). Sambodo menegaskan, ada beberapa jenis pelanggaran yang disasar polisi dalam Operasi Zebra 2021 yang akan

dilakukan dengan penindakan tilang. Pelanggaran yang pertama yakni mengenai protokol kesehatan karena masih adanya kasus Covid-19 dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.

"Penggunaan sirine dan rotator yang tidak panda tempatnya. Terkait dengan ini saya tegaskan semua kendaraan pelat hitam tidak boleh menggunakan sirine dan rotator. Karena sirine dan rotator hanya boleh digunakan oleh kendaraan dinas itu pun sudah ditentukan warna (lampu) merah, biru, dan kuning," kata Sambodo.

Polisi juga bakal menindak kendaraan yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak sesuai antara STNK dan nomor pelat.

"Kita akan cek kendaraan

yang selama ini menggunakan pelat nomor khusus maupun nomor rahasia RFP, SFB dan lainnya. Kita akan periksa di lapangan apakah ada STNK atau masang sendiri," kata Sambodo.

Adapun jenis pelanggaran lain yang akan ditindak yakni ganjil genap. Setidaknya saat ini sudah ada 13 titik jalan yang telah diberlakukan ganjil genap. Adapun ganjil genap diberlakukan Senin-Jumat pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.

"Atensi kita adalah (pelanggaran) ganjil genap karena termasuk pembatasan mobilitas. Kemudian pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan lalin seperti melawan arus, batas kecepatan, melintas di jalur Transjakarta dan pelanggaran di bahu jalan," kata Sambodo. ● lus



IDN/ANTARA

AKSI MEMBERSIHKAN PANTAI

Personel Kepolisian Perairan dan Udara (Airud) Polda Aceh membersihkan sampah dan batu bara yang mencemari kawasan pantai wisata di Ulee Lheu, Banda Aceh, Aceh, Jumat (12/11). Aksi membersihkan pantai dari sampah tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 AIRUD.

Dua Juru Parkir yang Peras TKW di Wisma Atlet Ditangkap

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap dua juru parkir yang melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) yang hendak melakukan karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, pada Senin (25/11).

Kedua pelaku, MS alias L (39) dan S (40), ditangkap setelah video yang merekam aksinya beredar luas di media sosial. Keduanya ditangkap aparat Polsek Pademangan.

"Pelaku pemerasan terhadap TKW yang viral di Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara pada Senin 25 Oktober 2021 telah diamankan di Polsek Pademangan Jakarta Utara," kata Kapoldes Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guruh Anif Darmawan, Jumat (12/11).

Guruh menjelaskan, video yang beredar di media sosial memperlihatkan kejadian tindak pemerasan dua juru parkir terhadap seorang pengguna mobil, yang akan menjemput keluarganya sepulang dari Karantina Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara.

"Atas beredar video tersebut selanjutnya Tim Opsnal Reskrim Polsek Pademangan melakukan penyelidikan terhadap video dimak-

sud. Selanjutnya Tim Opsnal Reskrim Pademangan setelah berkoordinasi dengan pihak Satgas Wisma Atlet berhasil mengamankan Pelaku inisial MS. Setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Team Opsnal mengamankan pelaku berikutnya bernisial S," kata Guruh.

Pada saat dilakukan penangkapan polisi mengamankan barang bukti berupa satu buah celana panjang warna hitam, satu buah jaket rompi warna cokelat, satu buah kaca mata warna hitam dan uang tunai Rp2.200.000. Guruh memaparkan, pelaku mengaku menjadi juru parkir sejak Wisma Atlet digunakan untuk karantina Covid-19. Pelaku, juga mengaku selama satu minggu penghasilan dari meminta uang parkir tersebut sebesar Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000.

"Rata-rata uang parkir di patok sebesar Rp10.000 sampai dengan Rp20.000, dan dalam sehari bisa mencapai 40 sampai 50 unit mobil yang parkir di Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara. Pelaku kami jerat dengan pasal 368 KUHP, ancaman hukumannya sembilan tahun," imbuh Guruh. ● lus

Enam Bulan Bergulat Dengan Covid, Kini Kampung Tangguh Jaya Besutan Ditreskrimsus Polda Metro Siap Bangkit



JAKARTA (IM) - Enam bulan harus bergulat dengan kasus Covid-19 yang tinggi tak pernah membuat gentar warga di Kampung Tangguh Jaya RW 08, Kalibata, Jakarta Selatan.

Dengan dukungan moral dan materil oleh Ditreskrimsus dari Polda Metro Jaya, warga Kampung Tangguh Jaya RW 08 Kalibata kini bisa bernafas lega, saat ini tidak ada lagi kasus Covid di RW 08. Warga sudah dapat melaksanakan kegiatan perekonomian dan keagamaan seperti biasa, walaupun tetap harus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan covid19. Salah satunya dengan membantu perijinan usaha warga Kalibata" ungkapnya.

Nantinya warga di RW 08 Kalibata, lanjut dia, akan dibantu oleh anggota Kampung Tangguh Jaya dalam memfasilitasi perijinan sehingga memudahkan warganya dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Petugas PTSP Kalibata yang diwakili oleh Hairun mengapresiasi, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kampung Tangguh Jaya RW 08 yang di bantu oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"PTSP Kalibata siap melayani dan bekerja sama dengan pihak Kampung Tangguh Jaya RW 08, dalam rangka membantu perijinan UMKM. Syarat untuk mendapatkan perijinan hanya KTP dan isi Formulir, lalu cek lokasi, dalam waktu 1 jam ljin selesai," papar Hairun.

Kedepannya Kampung Tangguh Jaya Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan terus memantau kegiatan pemulihan ekonomi secara intens di Kelurahan Kalibata.

Sebagai informasi, program Kampung Tangguh Jaya ini merupakan inisiasi dari Kapolda Metro Jaya dan dilaksanakan bersama Pangdam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. ● tom

PERAS DAN PERKOSA ISTRI TAHANAN NARKOBA

Kanit Polsek Kutalimbaru dan 7 Polisi Jalani Sidang Etik di Mapolrestabes Medan

SERDANG (IM) - Delapan anggota Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara, menjalani sidang kode etik di Mapolrestabes Medan terkait dugaan pemerasan dan pemerkosaan terhadap MU, istri salah seorang tahanan narkoba yang ditangkap saat penggerebekan pada 4 Mei 2021 lalu.

Anggota Polsek Kutalimbaru yang menjalani sidang yaitu mantan Kanit Kutalimbaru, penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut, dan enam polisi yang melakukan penangkapan terhadap MU, suami, dan teman suaminya.

Dalam putusan sidang, mantan Kanit Kutalimbaru dan penyidik pembantu dijatuhi hukuman mutasi bersifat demosi serta tidak menjabat reserse Kutalimbaru. Keduanya juga disanksi penundaan pendidikan selama satu tahun dan gaji berkala.

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada enam anggota Polsek Kutalimbaru yang menangkap MU. Keenamnya melakukan pemerasan terhadap MU. Bahkan, salah satu pelaku memerkosa korban yang saat itu sedang hamil.

"Kepada anggota yang enam tadi yang tugas lapangan itu, mutasi bersifat demosi, dia pindah dari polsek keluar dari reserse. Kedua, penundaan pendidikan selama setahun dan penempatan khusus selama 14 hari," ujar Wakapolrestabes Medan AKBP M Irsan Sunuaji.

Irsan menambahkan, delapan anggota polisi tersebut akan diawasi selama enam bulan.

"Baru nanti kita evaluasi dan mereka pantasnya ditempatkan di mana," tandasnya.

Polda Sumatera Utara (Sumut) sebelumnya sudah mencopot Kapolsek Kutalimbaru AKB Hendri Surbakti buntut kasus dugaan kasus pemerasan dan pencabulan yang dilakukan oknum penyidik kepolisian setempat terhadap istri tersangka narkoba tersebut.

"Tadi malam yang bersangkutan sudah dicopot, termasuk kapolsek, kanit, dan penyidiknya," kata Kapolda Sumut Irfan Pol. Panca Putra usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar alumni Akabri 1990 di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (26/10) lalu.

Saat ini, kata Kapolda, orang-orang tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan internal.

"Sekarang lagi dalam pemeriksaan Propam Polda Sumut," ujarnya.

Kapolda mengaku prihatin atas tindakan oknum anggota Polri tersebut karena telah mencoreng institusi kepolisian. "Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan mengayomi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, dua penyidik Polsek Kutalimbaru di Deli Serdang, Sumatera Utara Aiptu DR dan Bripta RHL diduga melakukan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tersangka kasus narkoba. ● lus